



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 82/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 5 SEPTEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 82/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Formil atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ismail Hasani
2. Laurensius Arliman
3. Bayu Satria Utomo
4. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) diwakili oleh Nining Elitos (Ketua Umum) dan Sunarno (Sekretaris Jenderal)
5. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) diwakili oleh Muhamad Isnur (Ketua Umum) dan Zainal Arifin (Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 5 September 2022, Pukul 14.41 – 15.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Laurensius Arliman
2. Ismail Hasani
3. Nining Elitos
4. Sunarno
5. Zainal Arifin

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Aprillia Lisa Tengker
2. M. Charlie Meidino Albajili
3. Shevierra Danmadiyah
4. Sayyidatul Insiyah
5. Edy Kurniawan
6. Antoni Putra

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.41 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:06]

Sidang Perkara Nomor 82/PUU-XX/2022 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Siang ini pemeriksaan Persidangan Perkara Nomor 82/PUU-XX/2022, acara Pemeriksaan Pendahuluan. Oleh sebab itu, yang hadir sudah dikonfirmasi tadi, Pemohon dan Kuasa, ya. Silakan perkenalkan diri dulu, tidak apa-apa, supaya lebih jelas. Untuk Pemohon, siapa yang hadir? Kemudian Kuasa, sebutkan namanya secara ... apa ... cepat saja. Silakan, Pemohon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [01:47]

Baik, Majelis Hakim, terima kasih atas kesempatannya. Kami akan memperkenalkan diri satu per satu. Mungkin dari Pemohon dulu silakan, di sini ada 5 orang yang mewakili pihak Pemohon. Ada Bu Nining, ada Pak Sunar, ada Pak Zainal, ada Pak Laurensius, dan ada Pak ... satu lagi, Pak Ismail Hasani. Mungkin dari Ibu Nining dulu terlebih dulu, silakan.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:21]

Sudah, sudah, sudah cukup, tadi sudah disebutkan, ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [02:26]

Oh, cukup?

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:26]

Ya, ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [02:26]

Oh, baik. Terima kasih.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:26]

Ya, jadi lima. Kemudian dari Kuasa Pemohon?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGKER [02:26]

Dari Kuasa Pemohon, ada saya Aprillia Lisa Tengker, ada Shevierra, ada Bimantara, ada Edy Kurniawan, ada Sayyidatul Insiyah, ada Charlie Meidino Albajili, ada Antoni Putra.

Sudah, Pak. Sudah, Majelis.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:02]

Baik, ya. Sebelum Pemohon atau Kuasanya menyampaikan pokok-pokok isi Permohonan, karena Permohonannya sudah kami terima. Kami minta untuk dijelaskan lebih dahulu proses pengajuan Permohonannya. Kapan waktu diajukan online dan kemudian fisiknya kapan? Dan tanda terima apa yang diperoleh oleh Pemohon atau Kuasanya? Silakan, siapa juru bicaranya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGKER [03:51]

Baik, Majelis Hakim. Kami mengajukan Permohonan pada tanggal 4 Agustus 2022. Ini diajukan fisiknya ... fisiknya ... fisiknya kami ajukan ke ... ke Mahkamah Konstitusi dan diterima juga tanggal 4 Agustus 2022 kebetulan. Dan waktu itu, yang diserahkan adalah Permohonan tertanggal 29 Juli 2022 satu rangkap, Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2022 satu rangkap yang asli, terus juga ada daftar alat bukti Pemohon 1 sampai 22 ... P-1 sampai P-22 satu rangkap, dan juga bukti fisik P-1 sampai dengan P-221 satu rangkap, Yang Mulia.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [04:50]

Ya. Pada tanggal 29/2022 itu pengajuan secara online?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGKER [04:59]

Ya, betul. Ada Permohonan yang lainnya juga.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [05:03]

Beserta PDF-nya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [05:09]

Ya, PDF-nya ada.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [05:11]

Tanggal 29?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [05:13]

Tanggal 29 ... tanggal ... tanggal 29 Juli, pukul 16.09 WIB.

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [05:21]

Ya. Dan untuk fisiknya tanggal 4 Agustus, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [05:26]

Betul, betul. 4 Agustus 2022, pukul 13.10 WIB.

19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [05:32]

Ya. Dan dibuatkan akta penerimaannya tanggal 4 Agustus itu Saudara terima?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [05:36]

Ya, sudah ... sudah kami terima. Fisik tanggal ... yang untuk tanggal 29 Juli juga sudah diterima, tapi waktu itu akhirnya dibalikin ... dikembalikan.

21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [05:55]

Ya, baik. Silakan (...)

22. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [05:56]

Baik.

23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [05:57]

Untuk disampaikan Pokok-Pokok Permohonannya, ya, 10 sampai 15 menit. Silakan!

24. KUASA HUKUM PEMOHON: SHEVIERRA DANMADIYAH [06:12]

Boleh dari saya, Kak Apri?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [06:14]

Ya, silakan!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: SHEVIERRA DANMADIYAH [06:16]

Oke, ya. Terima kasih, Yang Mulia. Saya mungkin akan menjelaskan beberapa pokok terkait dengan Permohonan kami. Jadi, secara keseluruhan, Permohonan kami terdapat tiga angka romawi ... empat ... lima ... angka romawi, Yang Mulia.

Yang pertama adalah terkait dengan Kewenangan Mahkamah. Yang kedua, terkait dengan Kedudukan Hukum Para Pemohon. Yang ketiga, terkait dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pengujian Formil. Yang keempat adalah Alasan-Alasan Permohonan. Dan yang terakhir adalah Petitum.

Pertama, terkait dengan Kewenangan Mahkamah. Kami mendasarkan pada ... apa namanya ... berbagai putusan dan juga pasal yang ada di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dan pada pokoknya, kami berkesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara ini secara formil karena memang terdapat satu kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil peraturan perundang-undangan.

Lalu yang kedua, terkait dengan Kedudukan Hukum Para Pemohon. Kami memiliki berbagai Pemohon yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Aprilia. Mungkin kami izin untuk secara singkat menyampaikan.

Bahwa yang pertama, Pemohon kami ada Dr. Ismail Hasani, yang merupakan Dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, yang juga merupakan Direktur Eksekutif Setara. Lalu, Pemohon juga pada pengalamannya dan juga apa yang telah dijalani, telah banyak mengadvokasikan, dan juga membahas, dan juga menulis terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan salah satu materi yang juga diampu sebagai dosen di UIN Syarif Hidayatullah juga merupakan materi peraturan perundang-undangan.

Lalu, yang kedua adalah Dr. Laurensius Arliman, S.H., M.H., M.M., M.Kn., M.Si. Beliau merupakan Dosen Hukum Tata Negara Universitas Eka Sakti dan salah satu materi yang diampu di dalam mata kuliah juga merupakan pengujian peraturan perundang-undangan atau secara lebih general adalah pembentukan peraturan perundang-undangan.

Yang ketiga, dapat Pemohon Bayu Satria Utomo yang merupakan Mahasiswa dari Universitas Indonesia. Di dalam kesehariannya Pemohon melakukan advokasi dan juga gerakan-gerakan terkait dengan pembaharuan hukum dan juga legislasi secara keseluruhan, Yang Mulia.

Lalu, yang keempat. Kami memiliki Pemohon yang berupa badan hukum, yakni KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) yang pada siang hari ini diwakili oleh dua orang dari KASBI dan memang KASBI secara aktif juga melakukan advokasi terkait dengan legislasi dan juga peraturan perundang-undangan secara umum, khususnya di bidang perburuhan yang ada di Indonesia.

Lalu, yang terakhir. Kami ada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang diwakili oleh Muhamad Isnur dan juga Zainal Arifin yang saat hadir selaku Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan, yang pada pokoknya sehari-hari mengerjakan kerja-kerja terkait dengan reformasi hukum, termasuk juga advokasi dan pendampingan untuk pembentukan legislasi peraturan perundang-undangan secara umum.

Lalu yang ke-III yang tadi kami sampaikan terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Yang Mulia. Bahwa kami melihat memang di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur, terdapat batasan waktu yang ditentukan untuk melakukan pengujian formil. Dan kami mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bahwa terdapat memandang bahwa tenggat waktu yang dipandang oleh Mahkamah adalah 45 hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian terhadap undang-undang. Dan kami juga mengacu pada Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021, spesifiknya di dalam Pasal 9 ayat (2) yang juga membunyikan angka yang sama di dalam perhitungan hari, yakni 45 hari. Dan kami mencoba menelisik terkait dengan revisi kedua Undang-Undang PPP ini, dicatatkan dalam Lembaran Negara pada 16 Juni 2002 dan kami mengajukan pada hari yang tadi telah disampaikan oleh Aprillia selaku juga Kuasa Hukum dan kami menghitung bahwa tenggat waktu permohonan ... permohonan yang kami ajukan, masih ada di dalam jangka waktu 45 hari setelah undang-undang tersebut ditaruh di dalam Lembaran Negara.

Dan terkait alasan permohonan, Yang Mulia, kami memiliki 3 sub poin, yakni a, b, dan c. Yang pertama adalah poin A, mengenai revisi kedua Undang-Undang PPP tidak memenuhi syarat sebagai RUU kumulatif terbuka akibat putusan MK. Di dalam naskah akademiknya, Pemerintah dan juga DPR menyebutkan bahwa undang-undang ini adalah menindaklanjuti putusan MK, spesifiknya adalah Putusan MK yang kemudian diputus pada angka 91/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya adalah memutus mengenai Undang-Undang Omnibus Law. Kami mencoba menganalisis dan tidak menemukan secara eksplisit

bahwa putusan tersebut memerintahkan adanya revisi terhadap Undang-Undang APPP tersebut.

Dan kami juga mengacu pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang PPP bahwa sejatinya yang dimaksud dengan kumulatif terbuka akibat tindak lanjut atas putusan MK adalah terkait dengan putusan MK mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan materi muatan yang dibuat terkait dengan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang secara tegas dinyatakan oleh putusan MK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dan kami melihat bahwa putusan MK yang dijadikan sebagai cantolan oleh Pemerintah dan DPR, yakni Putusan 91/PUU-XVIII/2020 tidak sama sekali secara eksplisit menyebutkan terkait dengan Undang-Undang PPP, melainkan memutuskan terkait dengan posisi hukum Undang-Undang Omnibus Law itu sendiri. Dan terkait dengan pada poin yang pertama juga, kami juga melihat bahwa seharusnya apa yang kemudian menjadi penjelasan di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang PPP harus dilihat sebagai suatu tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Dan hal tersebut juga pada sejatinya telah ditegaskan pada Putusan MK Nomor 005/PUU-III/2005, Putusan MK Nomor 011/PUU-III/2005, lalu juga yang terakhir adalah Putusan MK Nomor 42/PUU-XVIII ... XIII maksud saya, 42/PUU-XIII/2015.

Dan poin yang kedua yang kami maksudkan adalah terkait dengan proses pembahasan tidak memperhatikan partisipasi yang bermakna atau meaningful participation dan dilakukan secara tergesa-gesa.

Kami melihat bahwa dengan adanya Putusan pada 91/PUU-XVIII/2020 mengenai Omnibus Law, dinyatakan bahwa seharusnya terdapat ada suatu partisipasi yang bermakna di dalam pembentukan peraturan perundangan, yang dalam pada pokoknya harus ada berbagai hak yang diakomodir, yakni hak untuk didengarkan pendapatnya atau right to be heard, dan yang kedua adalah hak untuk dipertimbangkan pendapatnya atau right to be considered, dan yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan atau right to be explain. Kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh DPR dan juga pemerintah sama sekali tidak bermakna partisipasinya karena kami melihat tidak ada tiga hak tersebut yang kemudian bisa dilakukan oleh Para Pemohon, Yang Mulia.

Dan jika kemudian mengacu pada konsep yang telah ada terkait dengan penjenjangan partisipasi, kami melihat bahwa DPR dan juga pemerintah hanya pada sampai pada tangga informing atau hanya memberi tahu, tanpa adanya ruang dua arah yang bisa kita lakukan untuk memberikan masukan atau negosiasi atau konfirmasi ulang terhadap apa yang telah dikerjakan oleh DPR dan juga pemerintah.

Dan yang ketiga, Yang Mulia, kami melihat bahwa pembentukan undang-undang telah melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Mungkin dalam konteks ini, Sayyidatul Insiyah, rekan Kuasa Hukum juga boleh membantu untuk menjelaskan terkait dengan asas-asas yang telah dilanggar. Silakan.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: SAYYIDATUL INSIYAH [14:26]

Terima kasih, rekan Shevi. Izin, Yang Mulia, untuk melanjutkan Pokok Permohonan yang telah kami susun bersama.

Bahwasanya salah satu pokok permohonan atau alasan yang kami ajukan adalah bahwasanya pembentukan daripada revisi kedua Undang-Undang PPP ini telah melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Bahwasanya kita ketahui bersama di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 setidaknya terdapat 7 asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang seharusnya dibentuk atau dipatuhi oleh para pembentuk undang-undang. Namun, dalam hal ini, kami menemukan setidaknya ada 6 asas yang kemudian dilanggar oleh para pembentuk undang-undang, dalam hal ini adalah DPR dan pemerintah di dalam proses pembentukan Revisi Kedua Undang-Undang PPP.

Yang pertama adalah terkait dengan pelanggaran terhadap asas kejelasan tujuan. Bahwasanya undang-undang ... Undang-Undang 12 ... Undang-Undang PPP ini seharusnya dibentuk dan ditujukan untuk sebagai dasar atau instrumen hukum dalam hal proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Namun, di sini kami menemukan dan bahkan secara eksplisit dituliskan dan dijelaskan di dalam naskah akademik daripada Undang-Undang PPP ini, bahwasanya undang-undang ini memang untuk sebagai salah satu mekanisme untuk kemudian mengadopsi daripada mekanisme atau Omnibus Law itu sendiri. Padahal seharusnya di sini kami memandang Undang-Undang PPP seharusnya dibentuk dan ditujukan untuk sebagai dasar atau legitimasi daripada proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Kemudian terkait dengan asas yang kedua, kami di sini memandang bahwasanya pembentukan Revisi Kedua Undang-Undang PPP telah bertentangan atau tidak sesuai dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, sebagaimana tadi telah disebutkan di awal, bahwasanya proses daripada pembentukan ini, itu terutama kami menemukan di dalam proses pembahasan DIM yang diajukan oleh pemerintah dalam Rapat Kerja Baleg DPR RI pada 6 April 2022 dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang dalam hal ini dilakukan oleh Staf Ahli Menteri Perekonomian.

Artinya, ketika kita mengacu di dalam dasar hukum, di dalam undang-undang bahwasanya ini tidak sesuai dan bertentangan dengan tugas daripada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian itu sendiri, yang mana dalam hal ini maupun terkait dengan Peraturan Presiden tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Seharusnya, proses pembentukan daripada Revisi Kedua Undang-Undang PPP ini dikoordinasi dan di bawah supervisi daripada kementerian yang menjalankan urusan bidang hukum dan pemerintahan itu sendiri.

Kemudian terkait dengan asas yang ketiga, yaitu kami memandang bahwasanya Undang-Undang PPP ini tidak sesuai dengan asas dapat dilaksanakan. Hal ini nampak dari beberapa substansi yang kemudian terdapat di dalam Undang-Undang PPP itu sendiri. Yang pertama adalah terkait dengan adanya muatan pasal bahwasanya revisi kedua ini memberikan kesempatan perbaikan apabila terdapat kesalahan teknis penulisan yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Ketentuan ini tentu kemudian dapat menimbulkan kekacauan, dimana nantinya norma ini tidak dapat dilaksanakan karena justru menimbulkan multitafsir, terutama terkait dengan penulisan atau kesalahan penulisan seperti apa yang kemudian dimaksud.

Selain itu juga, bahwasanya terkait dengan asas tidak dapat dilaksanakan ini juga, perrefleksi dari adanya metode omnibus law itu sendiri yang kemudian dianut di dalam undang-undang ... Revisi Kedua Undang-Undang PPP, yang mana terkait dengan ketentuan maupun mekanisme omnibus law itu sendiri tidak dijelaskan lebih spesifik dan tidak dijelaskan secara lebih lanjut, sehingga klausula tersebut tentu menimbulkan multitafsir, sehingga kemudian tidak dapat dilaksanakan.

Adapun terkait dengan asas yang keempat, di sini kami memandang bahwasanya Revisi Kedua Undang-Undang PPP, juga tidak sesuai atau melanggar terkait dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan itu sendiri.

Bahwasanya hal ini terefleksi dari adanya metode omnibus law itu sendiri yang lagi-lagi diadopsi dan dimuat di dalam Revisi Kedua Undang-Undang PPP, yang mana kita ketahui bersama bahwasanya metode atau Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, dimana dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu sendiri justru mendapatkan penolakan dari masyarakat, dari berbagai kalangan masyarakat, baik itu sipil, akademisi, maupun tokoh-tokoh masyarakat lainnya, sehingga kemudian apabila metode omnibus law itu sendiri kemudian dimasukkan di dalam ... menjadi bagian daripada salah satu peraturan perundang-undangan itu sendiri, maka tentu akan menimbulkan kekacauan, sehingga kemudian ... bahkan tidak ... bahkan tidak sesuai dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan itu sendiri.

Selanjutnya adalah dengan asas kejelasan rumusan, kami di sini memandang ada beberapa pasal ... ada beberapa bahwasanya

pembentuk undang-undang ... revisi kedua Undang-Undang PPP ini juga melanggar atau tidak sejalan dengan asas kejelasan rumusan itu sendiri.

Setidaknya di sini kami memandang ada ... ada tiga ketidakjelasan rumusan yang kemudian berpotensi mengakibatkan ketidakpastian hukum. Yang pertama adalah terkait dengan metode omnibus law seperti apa yang kemudian dimaksud. Dan yang kedua adalah terkait dengan kejelasan mengenai kesalahan teknis penulisan seperti apa. Dan yang ketiga adalah terkait dengan pembatasan makna masyarakat yang kemudian diadopsi atau dikandung di dalam Revisi Kedua Undang-Undang PPP itu sendiri.

Dan yang terakhir adalah terkait dengan asas keterbukaan bahwasanya di sini kami memandang revisi kedua Undang-Undang PPP ini sama sekali tidak mengadopsi terkait ... tidak mematuhi terkait dengan asas keterbukaan itu sendiri, yang mana ... dan bahkan menutup jalur bagi partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation itu sendiri. Kami mendapati bahwasanya proses pembentukan revisi kedua Undang-Undang PPP ini hanya disiarkan melalui YouTube DPR RI dan TV Parlemen yang mana sebetulnya mekanisme tersebut hanya sebatas memberikan informasi, tanpa kemudian membuka ruang diskusi dua arah maupun diskusi yang bermakna dari masyarakat itu sendiri. Dan dalam hal ini, bahwasanya DPR maupun presiden tidak melaksanakan rapat dengar pendapat umum untuk kemudian mendiskriminasikan informasi kepada publik dan menampung masukan-masukan terkait dengan Revisi Kedua Undang-Undang PPP itu sendiri.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SHEVIERRA DANMADIYAH [21:16]

Dan pada akhirnya untuk Poin V terkait dengan Petitum, Yang Mulia. Kami mungkin telah menuliskan di dalam permohonan yang kami tulis, namun satu kalimat yang mungkin bisa kami rangkum adalah kami ingin untuk ada menyatakan bahwa keberlakuan dari undang-undang tersebut atau dalam konteks ini adalah revisi kedua Undang-Undang PPP pada nyatanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, baik ketika dalam konteks ini diuji secara formil karena banyak sekali cacat formil yang dialami dalam pembentukan undang-undang ini.

Izin, Yang Mulia, saya mungkin mengundang rekan yang lain jika memang ada tambahan terkait dengan apa yang sudah kami sampaikan. Silakan Kak April, Bang Charlie, dan kawan-kawan Pemohon dan juga Bang Antoni.

29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [22:01]

Silakan, kalau ada yang menambahkan, sebelum sampai dibacakan Petitumnya, walaupun tadi disebutkan pokok-pokok isi Petitum, tapi Petitumnya harus dibacakan, ya. Silakan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENCKER [22:18]

Ya, dari saya cukup, Pak Hakim.

31. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [22:19]

Ya, silakan kalau begitu kalau sudah cukup, baca Petitumnya, baik dalam provisi, dalam pokok perkara pengujian, dibacakan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: SHEVIERRA DANMADIYAH [22:31]

Baik, Yang Mulia. Dalam provisi, mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon.

Poin ke-2. Menyatakan menunda keberlakuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801.

Dan poin ke-3. Menyatakan memberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Dalam pokok perkara pengujian.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 cacat formil dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dan poin ketiga, memerintahkan putusan ini dibuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [24:17]

Terima kasih. Ini Kuasa Hukumnya ada yang advokat? Tidak ada, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: SHEVIERRA DANMADIYAH [24:25]

Ada, Yang Mulia.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [24:25]

Ada, Yang Mulia.

36. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [24:26]

Hadir?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [24:29]

Hadir.

38. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [24:30]

Mana? Siapa yang advokat?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [24:33]

Saya, Yang Mulia.

40. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [24:37]

Ya.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [24:37]

Ada (...)

42. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [24:39]

Ada lagi yang advokat?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [24:40]

Ada empat orang, Yang Mulia.

44. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [24:45]

Ya, kita ingatkan sesuai dengan ... apa ... PMK kita, 2/2021, harus pakai toga, ya.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [25:00]

Ada satu orang, Yang Mulia, untuk Kuasa Hukumnya, pengacara pakai toga, kebetulan.

46. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [25:08]

Pakai toga, ya? Yang lain pakai toga juga? Belum? Ya, baik. Kita ingatkan (...)

47. KUASA HUKUM PEMOHON: M. CHARLIE MEIDINO ALBAJILI [25:18]

Yang lain belum, Yang Mulia.

48. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [25:19]

Ya. Nanti kalau hadir pakai toga, ya.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [25:25]

Baik, Yang Mulia.

50. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [25:27]

Ya, baik. Dan sudah sering beperkara apa beracara di MK? Sudah ... sudah, ya?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [25:44]

Ya, Yang Mulia. Beberapa sudah, beberapa masih belum terlalu sering.

52. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [25:48]

Oh, ya baik. Baiklah, ya. ketentuan di Pasal 39 Undang-Undang MK bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara pada pemeriksaan pendahuluan ini, Hakim wajib memberi nasihat untuk kejelasan dan kelengkapan ... atau kelengkapan dari permohonan ini, ya. Dan juga diatur di PMK kita, 2/2021.

Oleh sebab itu, nanti diperhatikan, dicatat jika ... apa ... dianggap perlu nanti untuk ... apa ... perbaikan dan itu menjadi hak dari ... apa ... Pemohon, terserah Kuasanya nanti apakah dijadikan bahan dalam perbaikan permohonan yang akan diberikan batas waktunya nanti.

Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami persilakan Prof. Arief Hidayat untuk menyampaikan nasihat perbaikan permohonan ini.

53. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [26:56]

Baik.

54. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [26:56]

Dipersilakan, Yang Mulia.

55. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [26:57]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua Panel. Saya mohon izin mencopot masker biar jelas.

Yang pertama begini, saya ini ketemu teman-teman para generasi muda, senang sekali saya dan saya berbahagia para generasi muda ada kepedulian mengenai bagaimana pembangunan hukum melalui proses judicial review. Jadi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, sekaligus untuk kita bersama-sama belajar, bagaimana menegakkan hukum ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan ideologi dasar negara dan sesuai dengan konstitusi.

Yang pertama, saya akan secara kronologis, tidak masuk dalam substansinya, apa yang dipersoalkan, tapi mengenai prosedur dulu. Ini Pemohonnya, ada berapa? Silakan dijawab! Pemohonnya ada berapa sih?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [28:12]

Ada lima, Yang Mulia.

57. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [28:15]

Lima? Ya, lima, ya?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [28:18]

Perseorangan, dua dari badan hukum.

59. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [28:20]

Oke, baik. Kalau Pemohonnya ada lima, maka coba kita lihat. Itu kan berarti pemberi kuasa, ya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [28:33]

Ya, betul.

61. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [28:33]

Ya kan? Nah, di sini Pemberi Kuasanya, Dr. Laurensius Arliman belum tanda tangan, betul? Betul, Dr. Arliman belum tanda tangan?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [28:50]

Betul. Betul, Yang Mulia.

63. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [28:51]

Betul?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [28:53]

Untuk berkas (...)

65. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [28:53]

Pemberi kuasa kok malah belum tanda tangan?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [28:58]

Ya.

67. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [28:59]

Ya, nanti dilengkapi.

68. PEMOHON: LAURENSIUS ARLIMAN [29:00]

Baik, Yang Mulia.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [29:00]

Baik, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [29:00]

Karena karena tanda tangan yang sudah tanda tangan di sini, Dr. Ismail, terus kemudian Bayu Satria Utomo, Nining Elitos, dan Sunarno. Itu yang tanda tangan, ya? Tapi Dr. Laurensius ini malah belum tanda tangan. Nanti dilengkapi.

71. PEMOHON: LAURENSIUS ARLIMAN [29:25]

Baik, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [29:25]

Kemudian penerima kuasa, ada berapa? Siapa yang bisa jawab?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [29:33]

Ada 30 orang.

74. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [29:35]

30 orang. Nah, sekarang begini. Pada bagian Surat Kuasa disebutkan, "Kesemuanya adalah advokat, pengacara publik, konsultan hukum, dan/atau asisten pengabdian bantuan hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Reformasi Hukum. Berkantor di Jalan Pangeran Diponegoro RT," ini dan seterusnya, "Untuk selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa ... untuk dan atas nama pemberi kuasa, baik secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama untuk mengajukan permohonan uji formil ke Mahkamah Konstitusi."

Jadi yang bisa bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama, itu siapa? Penerima kuasa atau pemberi kuasa? Siapa yang bisa jawab yang diberi kewenangan untuk selalu berkomunikasi, siapa yang bisa jawab ini?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [30:50]

Penerima kuasa, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [30:51]

Penerima Kuasa bisa bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama? Betul, gitu?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [30:58]

Betul.

78. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [30:58]

Jadi penerima kuasa jumlahnya 30, yang bisa hadir di persidangan bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, seperti yang sekarang ini betul, begitu?

79. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [31:10]

Betul, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [31:10]

Tapi seyogianya begini. Untuk Anda betul-betul bisa mengajukan Permohonan ini secara serius dan itu juga Anda menghormati Mahkamah ini sebagai lembaga negara, maka pada waktu membuat Permohonan ini yang pertama, ya, harus ditandatangani oleh semua Kuasa Hukum. Kuasa Hukumnya 30, masa yang tanda tangan hanya 4. Ini kan seolah-olah ada kesan tidak menghormati kita itu, ya. Nanti pada waktu Perbaikan Permohonan, Kuasa Hukumnya ya serius dong. Kuasa Hukumnya segitu banyak, kok enggak ada tanda tangan? Ini kan seolah-olah Kuasa Hukumnya enggak serius ini. Hanya namanya saja ditempel-tempel di sini, "Wah, kelihatan banyak," enggak sekadar gagah-gagahan, kan? Harus serius. Di sini kenapa yang tanda tangan kok hanya Shaleh Al Ghifari sampai ke Wildanu Syahril Guntur, ya. Tolong pada awal Permohonan ini, lha nanti kalau yang hafal yang lain-lain, bisalah bertindak sendiri-sendiri, ya, tidak usah bersama-sama. Tapi Permohonan awal kan Anda harus menghormati lembaga negara.

81. KUASA HUKUM PEMOHON: SHEVIERRA DANMADIYAH [32:29]

Izin, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [32:29]

Anda serius, harus serius. Berarti 30 penerima Kuasa harus menandatangani Permohonan ini. Jadi nanti di dalam Perbaikan Permohonan, 30 itu harus tanda tangan di sini. Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon, 30-30 itu semuanya ada namanya dan tanda tangan, ya. Meskipun ini tidak salah, ya kan? Karena bisa bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama. Tapi pada awal permohonan, mestinya Anda harus menghormati lembaga negara, ya. Kita saja serius membaca ini, begitu ya.

Pemohon atau Kuasa Hukumnya bisa mengerti?

83. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [33:20]

Ya, Yang Mulia, terima kasih.

84. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [33:23]

Ya, baik. Kalau begitu, juga nanti Kuasa Hukumnya ada KTP-nya, identitasnya. Yang Kuasa Hukum tadi sudah diperingatkan oleh Yang Mulia Ketua Panel Bapak Wahiddudin. Kalau yang sudah advokat, nanti dalam beracara di sini harus pakai toga. Kalau yang belum advokat, gak pakai toga. Itu semuanya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Tapi kemudian kita begini, ini tanda tangannya, ya. Nanti tolong Kuasa Hukum semuanya dilampiri KTP-nya, supaya kita bisa mencocokkan. Karena saya juga melihat ini benar enggak sih, Kuasa Hukum segini ini banyak ini tanda tangannya tanda tangan sendiri? Kok kayaknya tarikan-tarikan tanda tangannya bisa ditandatangani oleh teman-teman yang lain. Nanti kita cek, ya, benar enggak antara tanda tangan asli dengan tanda tangan yang ada di KTP? Karena sekarang ini kan banyak orang yang bermain-main. Lho orang hukum, kok bermain-main?

Karena beberapa waktu yang lalu pada waktu mengajukan permohonan, mahasiswa satu perguruan tinggi ternyata palsu. Lha ini kuasa hukum yang segini banyak ini tanda tangannya benar atau enggak? Nanti kita cek sesuai dengan KTP-nya atau tidak. Supaya menunjuk anu ... kita selalu mulai dari awal, dari muda, bertindak yang betul, sesuai dengan ketentuan hukum. Jangan bermain-main, apalagi ini pengujian undang-undang yang diajukan kepada lembaga resmi negara. Jadi kita sama-sama mari membangun kehidupan hukum yang bermartabat sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan aturan hukum.

Mari kita jalankan, mulai dari kita sendiri yang diberi kewenangan, diberi tugas, diberi kewajiban untuk membangun hukum sebaik-baiknya. Jadi saya senang sekali bahwa ini banyak tokoh-tokoh muda yang mulai bermunculan untuk menjaga tegaknya konstitusi

negara hukum berdasarkan Pancasila. Itu awal yang bisa saya berikan. Tolong, apa yang saya sampaikan betul-betul dipatuhi bersama, ya.

Jadi kita jangan bermain-main sejak awal, sejak muda. Kalau sejak muda saja enggak patuh hukum, tanda tangannya dipalsukan oleh temannya, juga itu, ya, bisa bermasalah di kemudian hari menjadi kebiasaan kita tidak patuh pada hukum, kita ... apa ... memalsukan sesuatu. Itu yang pertama.

Jadi tadi, Dr. Arliman, tolong tanda tangan (...)

85. PEMOHON: LAURENSIUS ARLIMAN [36:18]

Siap, Yang Mulia.

86. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [36:19]

Juga Permohonan-Permohonan ini juga diajukan, yang pada tangan penerima kuasanya semuanya tanda tangan di situ. Meskipun kalau yang tanda tangan di situ, yang muncul di situ hanya berapa, itu tidak salah, tapi mari kita bersama hormati Mahkamah Konstitusi, kita saling menjaga muruah Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama.

Kemudian yang berikutnya, saya akan tidak mengandung materi substansinya. Saya hanya menyampaikan beberapa hal. Yang perlu Anda perbaiki adalah satu, itu tadi yang sudah saya sebutkan. Yang kedua, memperjelas Kedudukan Hukum Pemohon, ya. Karena apa? Untuk bisa diberikan Kedudukan Hukum dalam pengujian formil dan materiil, itu ada sedikit perbedaan.

Tolong Anda betul-betul bisa menguraikan, ya, supaya kita bisa memberikan Kedudukan Hukum kepada Para Pemohon. Ada beberapa hal yang bisa dicatat di sini, ya. Dalam hal permohonan uji formil, itu hubungan causa verband antara Pemohon dengan uji formil, itu perlu dijelaskan secara jelas. Apa betul ada kerugian pada waktu pembuatan undang-undang ini dengan kedudukan Anda sebagai Pemohon? Itu perlu di ... apa ... dijelaskan secara jelas. Karena agak sedikit berbeda antara pengujian formil dan pengujian materiil. Meskipun dalam pengujian formil, itu syarat-syarat kerugiannya bisa lebih cair, lebih mudah, dibanding uji materiil. Itu yang pertama, tadi sudah saya katakan. Saya tidak akan menyangkut hal-hal yang bersifat substansial, tapi dalam hal-hal yang tidak menyangkut hal itu.

Kemudian yang kedua, Anda perlu menambahkan argumentasi. Di situ, dalam pengujian itu, Anda menggunakan batu uji, ya. Kalau undang-undang, enggak bisa dipakai sebagai penguji ... ada landasan batu uji. Yang diujikan Undang-Undang PPP, tapi di sini Undang-Undang PPP lama dijadikan ... apa ... batu uji. Coba bayangkan! Anda mengujikan Undang-Undang PPP yang baru, tetapi menggunakan batu uji Undang-Undang PPP yang lama, rasionya

bagaimana itu? Kalau menurut saya, lebih baik, Anda menggunakan pasal-pasal konstitusi yang dijadikan dasar pengujian, tetapi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan pasal bisa diambil dalam ... secara eksplisit konstitusi itu mengatakan demikian. Tapi bisa juga kalau tidak ada yang secara eksplisit, Anda bisa menafsirkan. Secara implisit, undang-undang itu ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu bisa dijadikan dasar untuk melakukan pengujian formil ini.

Misalnya begini, Anda menguraikan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu secara eksplisit menghendaki begini-begini, tapi secara implisit, sebetulnya mengandung pengertian ini, ini, ini, sehingga Anda tidak mencantumkan pasal-pasal Undang-Undang PPP menjadi dasar hukum pengujian. Karena Mahkamah kan mengujinya bukan menguji dengan undang-undang, tapi Mahkamah ini menguji dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Menjadi lucu kalau Undang-Undang PPP yang lama dijadikan dasar pengujian. Tapi saya tidak akan masuk ke substansi lebih dalam. Tapi coba, ya, Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 22, secara eksplisit itu menghendaki demikian, demikian, yang sebetulnya secara implisit juga mengandung demikian, demikian. Bukan mencantumkan secara letterlijk pasal-pasal Undang-Undang PPP, khusus yang Anda gunakan itu di sini, Pasal 20 berapa ini? Undang-Undang PPP kok dijadikan dasar pengujian, ya, kan? Pasal 45, Pasal 23 ayat (1), Pasal 71A, Pasal 88 ini. Tapi Saudara sebetulnya berhenti pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu. Jadi Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A ayat ... Pasal 22A, dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu Anda jabarkan secara eksplisit menghendaki demikian, secara implisit menghendaki demikian. Sehingga Pasal 45, Pasal 71A, Pasal 82 Undang-Undang PPP yang lama, tidak dijadikan sebagai batu uji. Karena kita melakukan pengujian tidak menggunakan batu uji undang-undang, tapi menggunakan batu uji Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu. Sehingga argumentasinya diperkuat dari sisi itu.

Kemudian, yang terakhir. Memperbaiki Petitum Permohonannya. Dalam Petitum pada bagian Permohonan Anda, dalam Pokok Perkara Pengujian Nomor 2, Pemohon meminta kepada Mahkamah menyatakan, "Pembantu ... pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua," dan seterusnya, "Cacat formil dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Kalimat, "Cacat formil dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945," perlu diperbaiki dan diubah menjadi ... ya, menyatakan dan seterusnya, seterusnya, "Tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kurang-lebih perbaiki Petitumnya demikian. Tapi Saudara terserah, Saudara apakah mau menerima saran atau

tidak, tapi coba dikaji lagi Petitem yang lebih tepat, Petitem yang lebih sesuai dengan keinginan Anda.

Saya kira itu, Yang Mulia Pak Ketua Panel, beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Para Pemohon, terserah kepada Para Pemohon. Terima kasih.

87. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [44:21]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat. Selanjutnya, kami persilakan pada Yang Mulia Dr. Suhartoyo untuk menyampaikan nasihat dalam perkara permohonan ini. Kami persilakan.

88. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [44:41]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua dan Prof. Arief juga yang saya muliakan.

Saya menambahkan kepada Para Pemohon. Jadi betul, kalau dari 32 sekian Kuasa Hukum yang menandatangani hanya 4 orang atau 5 orang, artinya 32 subjek hukum yang diberikan kuasa itu kemudian hanya menindaklanjutinya hanya 5 orang yang kemudian ada hubungan hukum dengan Permohonan ini, termasuk kemudian hubungan hukum dengan Mahkamah Konstitusi. Untuk bisa duduk di situ, Bapak-Bapak seharusnya hanya yang menandatangani permohonan. Oleh karena itu, bagaimana sikap Anda-Anda ke depan, kalau masih firmmed 32 Kuasa Hukum ini akan ikut bergabung untuk menjadi Kuasa dalam Permohonan ini, ya harus menandatangani Surat Kuasa.

Nah, nanti kalau Surat Kuasa itu sudah ditandatangani 32 orang, persoalannya kemudian kehadiran itu hanya beberapa orang, itu sudah lain persoalan. Karena memang di-cover dengan nomenklatur dapat bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Tapi basisnya, fondasinya tetap harus cantolannya ada di Permohonan itu. Karena Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Pak Ismail Hasani dan kawan-kawan ini yang sebanyak 5 ... 5 pihak ini, ini hanya ditindaklanjuti oleh 5 atau 4 orang Kuasa Hukum. Nah, itulah makanya saya sependapat apa yang disampaikan Prof. Arief tadi, nanti dalam perbaikan supaya firmmed, ya.

Nah kemudian yang kedua, berkaitan dengan Kewenangan, saya kira tidak ada persoalan.

Kemudian mengenai Kedudukan Hukum, memang betul, dalam pengujian formil ini berbeda dengan pengujian materiil. Meskipun Para Pemohon pada hari ini merujuk pada Putusan 27 Tahun 2009, tolong nanti dicermati kembali. Dari sekian Pemohon, di sana di Putusan Nomor 27 itu kalau tidak salah hanya satu yang diberi kedudukan

hukum itu, dengan argumen yang kuat itu karena ada keterpautan itu antara profesi dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Saya tidak mengatakan bahwa Undang-Undang PPP ini juga harus selektif seperti Putusan Nomor 27 Tahun 2009, tapi paling tidak Putusan 2000 ... 27 Tahun 2009 itu kemudian bisa menjadi rujukan. Supaya apa? Supaya Pemohon I, Pemohon, II, Pemohon III sampai Pemohon V itu kemudian memang terepresentasikan keterpautannya itu.

Nah kemudian, mohon dicermati juga untuk Pemohon IV dan V karena ini organisasi atau badan hukum, bagaimana dengan AD/ART-nya, supaya tidak missed di situ nanti. Siapa yang berhak untuk mewakili kepentingan organisasi di pengadilan, apakah betul personel-personel ini ataukah bukan? Supaya nanti juga tidak kemudian lepas untuk pemberian posisi kedudukan hukumnya.

Kemudian, berkaitan dengan tenggang waktu, kami minta supaya Anda firm juga, jangan agak mendua, ya. Di putusan 27 memang *45 hari setelah*, tapi di PMK Nomor 2 Tahun 2021 dan putusan-putusan MK setelahnya, itu Mahkamah Konstitusi firm dengan *sejak* karena *sejak* lebih mengandung kepastian. Sejak diundangkannya undang-undang itu.

Jadi, Mahkamah Konstitusi sendiri juga sudah meluruskan dan meninggalkan pendiriannya di putusan 27 yang setelah itu. Nanti ada putusan banyak nanti, Ibu/Bapak sekalian, adik-adik semua bisa merfer putusan-putusan yang kemudian menegaskan bahwa yang dipergunakan menjadi pendirian MK sekarang adalah 45 hari sejak undang-undang itu diundangkan, untuk mengajukan permohonan pengujian formil itu, terlepas memang Para Pemohon di sini juga menarasikan tidak realistis segala macam, tapi silakan saja karena ini sudah putusan pendirian Mahkamah Konstitusi, Anda-Anda bisa memilih kemudian apakah realistis atau tidak, tapi itu menjadi syarat tenggang waktu sahnya pengajuan permohonan.

Nah, kalau Ibu, Bapak sekalian ingin pokok permohonan masuk, di samping kewenangan harus terpenuhi, kemudian Legal Standing di antara 5 itu harus ada yang punya, syukur-syukur lima-limanya, kemudian tenggang waktu, baru permohonan ini mendapat tiket untuk pokok permohonannya diperiksa. Nah itu, nanti mohon dicermati kembali, apakah pemilihan diksi tidak realistis itu memang relevan dengan argumen atau pendirian yang dimiliki MK atau tidak, tapi boleh-boleh saja kemudian perbedaan pandangan.

Kemudian yang berikutnya mengenai pokok permohonan, sedikit saja kami ikut ... apa ... mengingatkan saja karena pilihan-pilihan kan sebenarnya ada pada Para Pemohon sendiri soal kemantapan hati, kemudian pilihan-pilihan konstitusionalitas yang dijadikan dasar. Jadi, kalau tadi dikatakan bahwa putusan Undang-Undang Ciptaker, Putusan

Nomor 91 itu tidak memerintahkan untuk mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ini nanti dicermati kembali.

Meskipun MK tidak secara eksplisit menegaskan itu, tapi MK meminta supaya tata cara pembentukan Undang-Undang Omnibus itu harus diberikan pondasi, apakah itu undang-undang tersendiri, apakah nempel atau melekat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, itu adalah pilihan pembentuk undang-undang.

Nanti ... tadi di awal kan ada narasi begitu, coba nanti dilihat kembali. Jadi, undang-undang ... perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 itu, jangan sampai salah dipahami bahwa itu bukan perintah Putusan 91 itu. Nanti di ... dibaca kembali secara utuh. Adalah semangatnya untuk memberikan dasar hukum, pondasi undang-undang yang campursari itu. Sekali lagi, apakah itu menempel di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ataukah dibuat undang-undang tersendiri, sebagaimana perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Nanti diingat kembali, ya.

Nah, kemudian apakah juga benar bahwa pembentuk undang-undang di dalam melakukan perubahan ini ... ini ada korelasinya dengan apa yang saya sampaikan tadi, bukan menindaklanjuti putusan MK, itu yang ... terlepas bahwa cluster-nya ada di komulatif terbuka, maupun bukan. Tapi pembentuk undang-undang di dalam konsideransnya, tadi sudah diakui bahwa ini menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kalau tidak salah, apa yang disampaikan tadi, tapi kalau saya salah dengar, mari kita baca kembali Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, itu bagaimana di konsideransnya itu, menindaklanjuti Putusan Ciptaker atau bukan?

Nah, kalau, ya, apa bukan menindaklanjuti putusan badan peradilan, putusan MK? Seharusnya, ya, kan? Tapi nanti dibaca kembali. Karena itu hal-hal yang krusial.

Sekali lagi juga saya tekankan bahwa dalam pengujian formil, penting mencari dasar pengujian konstitusi, seperti yang disampaikan Prof. Arief. Tapi juga tidak kalah penting, Ibu, Bapak sekalian, dalam pengujian formil adalah harus bisa membuktikan fakta-fakta dengan bukti-bukti. Nah, ini sedikit agak bergeser atau berbeda dengan pengujian materiil. Kalau pengujian materiil itu yang di-challenge adalah norma, norma undang-undang, bagian dari substansi materi, pasal, ayat, dan sebagainya. Nah, yang dipersoalkan adalah norma, sehingga tata urutan bukti yang paling kuat, tentunya kan keterangan para pihak, kemudian bisa ahli dulu. Berbeda dengan pengujian materiil, mestinya ada alat bukti surat atau alat bukti yang lain itu ditempatkan lebih ke atas. Karena adu bukti lho, Ibu, Bapak sekalian. Agak bergeser dengan pengujian materiil. Nanti supaya di ... dicermati juga.

Oleh karena itu, dari sekarang ketika kemudian merumuskan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 ... 13 Tahun 2022 tidak memenuhi 7 asas itu, harus dibuktikan, harus dibuktikan. Bisa enggak membuktikan? Dan siapa yang harus membuktikan? Yang membuktikan, ya, Pasal 1865 BW itu kan jelas, siapa yang mendalilkan, harus bisa membuktikan.

Nah, kemudian yang berkaitan dengan substansi yang terakhir, yang ingin saya sampaikan adalah apakah tidak dibedakan antara asas-asas pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sebenarnya sudah terpenuhi, dengan hanya menambahkan pasal tentang omnibus yang itu juga di-challenge dengan 7 asas itu? Apakah berargumentatif apa tidak kira-kira? Nanti didiskusikan kembali, ya. Kalau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sudah 11 tahun dipergunakan tidak ada persoalan dengan 7 asas tentang cara pembentukan undang-undangnya, tapi kemudian ketika itu ditambahkan, hari ini masih juga kurang 7, ini apple to apple apa tidak? Coba nanti di ... kok semakin dalam, malah bukan dapat, malah menghilang semuanya, begitu. Nanti mohon di ... bisa di ... apa ... direpresentasikan kembali dengan argumen-argumennya.

Mungkin itu saja, Yang Mulia Pak Ketua. Karena kalau Petitem saya sepakat dengan Prof. Arief tadi, mungkin nanti bisa di formulakan seperti apa yang dinasihatkan tadi. Terima kasih.

89. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [56:34]

Terima kasih, Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

Jadi, sudah dicatat, ya, diperhatikan, tadi disimak hal-hal yang disampaikan sebagai nasihat oleh Majelis Panel. Saya sama, hal yang ingin disampaikan sebagai catatan nasihat untuk Pemohon dan Kuasanya ini. Cuma yang saya tekankan lagi juga terkait ... apa ... Pemohon ke-IV itu KASBI, ya. Di mana Prinsipal ini hanya menyertakan surat registrasi atau pencatatan organisasi pekerja Dari Dinas Tenaga Kerja, ya, mohon nanti ... tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Dr. Suhartoyo, dilengkapi dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga, sehingga Majelis mendapat kejelasan ... apa ... siapa saja yang berhak mewakili dari KASBI itu dalam persidangan MK, kemudian alat bukti lain yang mendukung bahwa yang ketua umum yang disebut di sini Nining Elitos. Kemudian Saudara Sunarno itu adalah sekjennya yang masih eksis sekarang, kan ini bisakan beralih, berganti, nah ini memang di periode ini masih ini, jadi masih tercantum dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga dan yang masih eksis sampai sekarang, ya.

Untuk substansi, ya, saya kira tadi sudah cukup disampaikan. Kemudian juga tadi sudah disinggung juga karena di terkait pembatasan 45 hari itu di angka 36 itu, Pemohon ya menyatakan pada akhir kalimat paragraf 36 itu pernyataan yang ya, sedikit ada tuduhan,

ya, dibanding dalil argumentatif karena nggak ada argumennya. Oleh sebab itu, perlu nanti dielaborasi alasan-alasan yang mendukung pernyataan itu, ya. Karena itu dari Putusan 27/2009, ya. Jadi, tidak hanya dicantumkan saja, tapi kalau ada argumentasinya, ya, coba disampaikan. Kalau tidak, jadi merupakan tuduhan saja, gitu ya.

Saya kira hal-hal itu saja yang cukup untuk disampaikan oleh Majelis Panel Hakim, di Perkara Nomor 82/PUU-XX/2022 ini. Silakan, dari Prof. Arief Hidayat, ada tambahan.

90. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:00:00]

Ya, saya ada tambahan sedikit untuk mengingatkan saja, supaya Permohonan ini menjadi kuat untuk kita pertimbangkan. Menyangkut bukti sementara, kenapa saya katakan bukti sementara? Karena bukti-bukti yang berikutnya, yang lain, bisa ditambahkan kalau perkara ini disidangkan dalam Sidang Pleno, ya. Bukti sementara yang harus Anda lampirkan menjadi lampiran dalam permohonan ini adalah bukti ... yang advokat, Kuasa Hukum yang advokat, itu kartu bukti identitas advokat dan KTP-nya yang masih berlaku. Kemudian yang Kuasa yang bukan advokat, buktinya bukti KTP.

Kemudian Pemohon yang badan hukum, harus mencantumkan AD/ART. Dan siapa yang mewakili, itu juga bukti KTP-nya. Itu supaya lengkap. Tapi, kalau ini kemudian nanti diplenokan, ada bukti-bukti yang lain yang silakan Anda tambahkan, tapi sementara bukti ini harus dicantumkan pada waktu permohonan ini masuk. Oleh karena itu, tolong dilengkapi.

Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ketua. Silakan!

91. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:01:38]

Terkait juga bukti, setelah saya lihat juga tidak dilampirkan bukti dasar pengujiannya, tadi karena diuji dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Harus dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan hal yang disampaikan tadi. Jadi, disertakan bukti Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya.

Ada hal-hal yang mau disampaikan? Sudah cukup?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [01:02:14]

Ya, dari kami cukup, Yang Mulia. Akan segera kami lengkapi untuk kekurangannya. Terima kasih.

93. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:02:20]

Baik. Jadi, perbaikan permohonannya itu diserahkan paling lambat 14 hari kerja sejak sidang pemeriksaan pendahuluan, sidang pertama hari ini. Jadi, hari tanggal sidang pertama hari ini 9 ... 5 September 2022, tanggal penyerahan berkas perbaikan baik hardcopy serta softcopy-nya diterima Mahkamah paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan, yakni tanggal ... Senin, 19 September 2022. Tanggal penyerahannya, ya, paling lambat ya. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Jangan ikan sepat, ikan lele. Bertele-tele. Jadi nanti tanggal penyerahannya paling lambat, 19 September 2022. Ya, untuk sidang selanjutnya, itu kan kemudian oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan, ya.

Sekali lagi, cukup ya? Cukup?

94. PEMOHON: [01:03:47]

Cukup, Yang Mulia.

95. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [01:03:48]

Cukup, Yang Mulia.

96. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:03:49]

Ya, baik. Terima kasih. Jadi, sidang pada siang menjelang sore hari ini selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.45 WIB

Jakarta, 5 September 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).